



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P-Kons/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai

Kalimantan III, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh

I Putu Eddy Purna Wijaya, ST.,M.T, beralamat di Jl. Yos

Sudarso No.10 Banjarmasin, Jabatan Kepala Balai Wilayah

Sungai Kalimantan III, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Khairil Fakhmi, S.E. NIP: 197011072007011002

Jabatan: PPK Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai

Wilayah Sungai Kalimantan Selatan III, Tempat

Kedudukan/Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 10 Banjarmasin.,

Ahmad Riza Firdi, NRP: C21101987092018001 Jabatan: Staf

Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai Wilayah Sungai

Kalimantan Selatan III, Tempat Kedudukan/Alamat: Jl. Yos

Sudarso No. 10 Banjarmasin. Rizal Hidayat, NIK:

6371040402940005 Jabatan: Staf Pengadaan Tanah, Nama

Instansi: Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan III, Tempat

Kedudukan/Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 10 Banjarmasin.,

Naufal Shidqi NIK: 6302060205000004 Jabatan: Staf

Pengadaan Tanah, Nama Instansi: Balai Wilayah Sungai

Kalimantan Selatan III, Tempat Kedudukan/Alamat: Jl. Yos

Sudarso No. 10 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa

nomor 016/SK/Bws9/2023 tanggal 13 November 2023 yang

terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rantau

dengan nomor 64/HK/SK.Pdt./2023/PN Rta tanggal 20

Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Penetapan No. 8/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap:

Herlinda, beralamat di Desa Bungur RT 002/RW 001, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 8/Pdt.P-Kons/2023/PN Rta, tanggal 20 Desember 2023;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 8/Pdt.P-Kons/2023/PN Rta Tanggal 22 Desember 2023;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau agar dilakukan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tapin yang terletak di Kecamatan Bungur, Desa Bungur, Kabupaten Tapin bagi kepentingan umum sejumlah Rp. 42.907.233,- (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) tanah seluas 395 meter persegi dengan bukti kepemilikan SPPF Nomor 63.05.09.2003.SPPF.2021.016 Tanggal 26 Juni 2021 dengan NUB 00067 atas nama Herlinda (Termohon) dari Pemohon kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Rantau telah memerintahkan Jurusita melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Herlinda (Termohon) menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 8/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah pemilik tanah yang terletak di Kecamatan Bungur, Desa Bungur, Kabupaten Tapin seluas 795 meter persegi dengan bukti kepemilikan SPPF Nomor 63.05.09.2003.SPPF.2021.016 Tanggal 26 Juni 2021 dengan NUB 00067;
2. Bahwa objek tersebut digunakan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tapin, di Kecamatan Bungur, Desa Bungur, Kabupaten Tapin;
3. Bahwa Termohon menolak dan keberatan atas besarnya nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan penawaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 42.907.233,- (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) seluas 395 meter persegi tersebut tidak sesuai dengan keinginan Termohon, dan juga ada sisa tanah Termohon yang tidak dapat dipergunakan lagi, Termohon meminta agar sisa tanah tersebut juga dimasukkan dalam penggantian;
4. Bahwa Termohon tidak diberikan penjelasan dari Panitia Pembebasan Lahan mengenai prosedur dan jangka waktu pengajuan keberatan terhadap besarnya ganti rugi sehingga sampai sekarang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari salinan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 488/KPTS/M/2023 tanggal 28 April 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat & Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 527/KPTS/M/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 185/KPTS/M/2021, dan Nomor 59/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung KPA/B dan Pejabat Pembendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (P-1);

Penetapan No. 8/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPPF Nomor 63.05.09.2003.SPPF.2021.016 Tanggal 26 Juni 2021 dengan NUB 00067 atas nama Herlinda (P-2);
3. Fotokopi dari salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/086/KUM/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada Bupati Tapin dan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/068/KUM/2021 Tanggal 22 Maret 2021 tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Tapin (P-3);
4. Fotokopi dari salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/202/KUM/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tapin (P-4);
5. Daftar Nominatif dan Peta Bidang Tanah (P-5);
6. Fotokopi dari salinan Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi & Rekan (P-6);
7. Fotokopi dari salinan Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor 485/BA.500/AT.02.02/63.05/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 (P-7);
8. Fotokopi dari salinan Berita Acara penitipan Ganti Kerugian Nomor 675/BA-500/63.05/XI/2022 tanggal 22 Agustus 2022 (P-8);
9. Fotokopi dari Surat Penolakan (P-9);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;

Penetapan No. 8/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti kerugian:
 - 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. menjadi jaminan di bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dan keterangan Pemohon serta Termohon diperoleh fakta hukum bahwa benar Termohon adalah pemilik tanah yang terletak di Kecamatan Bungur, Desa Bungur, Kabupaten Tapin seluas 395 meter persegi dengan bukti kepemilikan SPPF Nomor 63.05.09.2003.SPPF.2021.016 Tanggal 26 Juni 2021 dengan NUB 00067, bahwa benar objek tersebut digunakan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Tapin, di Kecamatan Bungur, Desa Bungur, Kabupaten Tapin, bahwa Termohon menolak dan keberatan atas besarnya nilai ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan penawaran uang ganti kerugian sejumlah Rp. 42.907.233,- (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) untuk tanah seluas 395 meter persegi tersebut tidak sesuai dengan keinginan Termohon, dan juga ada sisa tanah Termohon yang tidak dapat dipergunakan lagi, Termohon meminta agar sisa tanah tersebut juga dimasukkan dalam penggantian;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Penetapan No. 8/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum yaitu keadaan pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan dengan demikian syarat aquo telah terpenuhi untuk diajukannya permohonan penitipan ganti kerugian kepada Pengadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 42.907.233,- (Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) seluas 395 meter persegi dengan bukti kepemilikan SPPF Nomor 63.05.09.2003.SPPF.2021.016 Tanggal 26 Juni 2021 dengan NUB 00067 atas nama Herlinda (Termohon), dari Pemohon kepada yang berhak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 2.525.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami Achmad Iyud Nugraha, SH., M.H. Ketua Pengadilan Negeri Rantau, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Penetapan No. 8/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Mulyadi, S.H.
Panitera dan Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera,

Ketua Pengadilan Negeri Rantau,

Mulyadi, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, SH., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp	17.000,00;
4.....R	Rp		
edaksi	:	Rp	20.000,00;
5.....M	:		20.000,00;
aterai			
6.....P	:	Rp	60.000,00;
NBP.....			
7.....P	:	Rp	2.328.000,00;
enawaran			
JUMLAH	:	Rp	2.525.000,00;
(Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)			

Penetapan No. 8/Pdt-Kons/2023/PN Rta, hal. 7 dari 7